

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN PADA HIBURAN MALAM**

Budimah  
Universitas Muhammadiyah Palu  
Email : [budimahimah1011@gmail.com](mailto:budimahimah1011@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The existence of nightclubs today is increasing in number. It is undeniable that nightclubs play an important role in driving the economic sector of some in the country. The development of nightlife venues as a promising business has made many female workers involved because female workers can attract more customers to enter the nightlife venues. Fulfillment of the rights of women workers in nightclubs where the practice is not in accordance with the labor law because most employers have not been able to carry out their obligations such as creating a sense of security in carrying out work and providing shuttle facilities for women workers as mandated in Article 76 of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower*

*Keyword: Women Workers Rights. Legal protection*

### **A. PENDAHULUAN**

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Lebih lanjut UUD NRI di implementasikan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara laki – laki dan perempuan dalam memperoleh pekerjaan apapun bentuk pekerjaan dengan catatan bahwa ia mau dan mampu melakukan pekerjaan tersebut, termasuk bekerja di tempat hiburan malam.

Keberadaan tempat hiburan malam dewasa ini semakin bertambah jumlahnya. Tidak dipungkiri bahwa tempat hiburan malam berperan penting sebagai penggerak sektor perekonomian sebagian kalangan di negeri ini. Berkembangnya tempat hiburan malam sebagai bisnis yang menjanjikan,

menjadikan banyak pekerja perempuan terlibat didalamnya dikarenakan pekerja perempuan dapat lebih menarik pelanggan untuk masuk di tempat hiburan malam tersebut.<sup>1</sup> Pekerja perempuan merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang telah melakukan kerja, baik bekerja untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau di bawah perintah pemberi kerja (bisa perseorang, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain tenaga kerja disebut pekerja/buruh bila ia melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja dan di bawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>2</sup> Pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari ditempat-tempat hiburan yang ada di kota palu seperti *Space Bar*, Planet Palu (P2), sangat rentan terhadap perbuatan-perbuatan tidak senonoh dari pengunjung tempat hiburan malam tersebut. Di tambah lagi dengan tidak adanya itikad baik yang ditunjukkan oleh pengusaha dalam hal ini pemilik tempat-tempat hiburan malam tersebut seperti tidak menyiapkan sarana transportasi untuk antar jemput para pegawainya dan tidak menyiapkan makanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib:
  - a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
  - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

---

<sup>1</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta. 2009, hlm 31

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007. hlm 31

- (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Jika dilihat dari ketentuan dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan di atas, maka jelas kiranya ditentukan bahwa pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. lebih lanjut ketentuan tentang perlindungan pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00.

Sesuai ketentuan Pasal 2 Kepmenaker 224/2003, pengusaha yang mempekerjakan buruh perempuan antara pukul 23.00 – pukul 07.00 memiliki kewajiban memberikan makanan dan minuman yang bergizi. Pengertian makanan dan minuman yang bergizi di jelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa Makanan dan minuman yang bergizi tersebut harus sekurang-kurangnya memenuhi 1.400 kalori dan diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini tidak hanya mengatur tentang pemberian makanan bergizi tetapi juga mengatur tentang penyediaan sarana angkutan antar jemput, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 (1) Kepmenaker 224/2003 yang menyebutkan bahwa “pengusaha wajib menyediakan antar jemput dari tempat penjemputan ketempat kerja dan sebaliknya”. Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan/keserasian hubungan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja perempuan sehingga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja dapat terjamin<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Pramono Hari, *Hak Dan Kewaj Undang*, Jakarta: Bina Aksara. 1987, hlm 31

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan Pada Tempat Hiburan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV, berisi tujuan negara bahwa salah satu tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, maka Pemerintah Indonesia melakukan pembangunan nasional di segala bidang salah satunya yaitu pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

Dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.

Penjelasan umum undang-undang ini secara tegas memberikan perlindungan kepada wanita sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan pria di depan hukum dalam hal memperoleh kehidupan yang layak, serta memberi peluang bagi wanita untuk bekerja dalam bidang yang diinginkan dengan catatan wanita tersebut melakukan pekerjaan sesuai dengan bakat dan keinginannya.

Isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi payung hukum perlindungan bagi wanita untuk mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan yang diinginkan serta memperoleh kehidupan yang layak. Hal ini juga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat terlihat bahwa pemerintah memberikan hak yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia baik pria maupun wanita untuk mendapatkan pekerjaan dan perlindungan agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Ketentuan ini di pertegas dalam Pasal 6

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa “Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.

Hal ini sangat memperjelas bahwa pengusaha tidak boleh membedakan antara pekerja pria dan wanita. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang adanya diskriminasi antara pekerja pria dan pekerja wanita maka pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi pemenuhan hak-hak pekerja khususnya pekerja wanita. Hal ini bukan berarti wanita mendapatkan perlakuan yang istimewa tetapi mengingat kodrat wanita yang mengharuskan wanita mendapatkan perlindungan yang khusus terkait dengan kesehatan, kesusilaan, dan keselamatan kerja.

Saat ini profesi yang dapat dipilih wanita dalam mencari nafkah tidak hanya terbatas pada pekerjaan kantor dengan jam kerja antara Pukul 09.00 s/d 17.00, terdapat juga beberapa pekerjaan tertentu yang mewajibkan wanita untuk bekerja pada malam hari. Misalnya wanita-wanita yang bekerja di tempat-tempat hiburan malam yang ada di kota Palu seperti *Space Bar* dan Planet Palu (P2) yang mana bekerja antara pukul 22.00 s/d 05.00 sangat rentan terhadap perbuatan-perbuatan tidak senonoh dari pengunjung tempat hiburan malam tersebut. Hal ini diperparah dengan adanya pandangan negatif dari masyarakat terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari, padahal pekerjaan ini terpaksa dilakukan karena merupakan tuntutan profesi.

Pengusaha juga harus menetapkan tempat penjemputan ke tempat kerja dan pengantaran pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja wanita. Pada kenyataannya (das sein) aturan ini belum terlaksana dengan baik. Pekerja - pekerja ini pulang menggunakan kendaraan pribadi atau dijemput oleh keluarga mereka. Pekerja wanita yang bekerja di malam hari diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Memperkerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 07.00.

Berdasarkan Pasal 2 Kepmenaker 224/2003, pengusaha yang mempekerjakan buruh perempuan antara pukul 23.00 – pukul 07.00 memiliki kewajiban-kewajiban antara lain:

1. Memberikan makanan dan minuman bergizi
  - a. Makanan dan minuman yang bergizi tersebut harus sekurang-kurangnya memenuhi 1.400 kalori dan diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja
  - b. Makanan dan minuman tidak dapat diganti dengan uang
  - c. Penyediaan makanan dan minuman, peralatan, dan ruangan makan harus layak serta memenuhi syarat higiene dan sanitasi
  - d. Penyajian menu makanan dan minuman yang diberikan kepada pekerja/buruh harus secara bervariasi
2. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, dengan cara:
  - a. menyediakan petugas keamanan di tempat kerja
  - b. menyediakan kamar mandi/wc yang layak dengan penerangan yang memadai serta terpisah antara pekerja/buruh perempuan dan laki-laki
3. Menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00
  - a. Pengusaha wajib menyediakan antar jemput dimulai dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya
  - b. Penjemputan dilakukan dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00
  - c. Pengusaha harus menetapkan tempat penjemputan dan pengantaran pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja/buruh perempuan
  - d. Kendaraan antar jemput harus dalam kondisi yang layak dan harus terdaftar di perusahaan

Namun dalam praktiknya ketentuan-ketentuan diatas tidak di dilaksanakan dengan baik oleh pengusaha dalam hal ini pemilik tempat hiburan. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak pekerja wanita, namun kedudukan tenaga kerja wanita sebagai golongan yang lemah sering menimbulkan kesewenang-wenangan dari pihak pengusaha. Pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dapat berjalan efektif apabila pengusaha memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Para pekerja sebagai pemegang hak-hak dapat menikmati hak-hak mereka tanpa ada hambatan dan gangguan dari pihak manapun;
2. Para pekerja selaku pemegang hak tersebut dapat melakukan tuntutan melalui prosedur hukum adressant. Dengan kata lain, bila ada pihak-pihak yang mengganggu, menghambat atau tidak

melaksanakan hak tersebut pekerja dapat menuntut melalui prosedur hukum yang ada untuk merealisasikan hak dimaksud.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan ini sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak pekerja perempuan dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga pekerja akan merasa aman dan tidak memiliki kekhawatiran akan diperlakukan sewenang – wenang. Adanya ketentuan bahwa pengusaha harus memenuhi syarat-syarat kerja pemberian pekerjaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat pengusaha yang tidak mau memenuhi ketentuan syarat kerja yang ditujukan bagi pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan dapat dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku, antara lain sanksi denda, sanksi kurungan/penjara, sanksi ditutup usahanya, dan lain-lain.

## **2. Faktor penyebab tidak dipenuhinya hak-hak tenaga kerja perempuan yang bekerja pada tempat hiburan malam di Kota Palu**

Namun dalam praktiknya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya hak-hak pekerja perempuan yang bekerja di tempat-tempat hiburan malam yang tersebar di Kota Palu diantaranya yaitu sebagai berikut :

### **a. Kurangnya pengetahuan pekerja/buruh terhadap hak-hak mereka yang telah dijamin oleh hukum.**

Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik yang diterbitkan tahun 2015 mencapai 120 juta. Jumlah penduduk yang bekerja terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk melindungi hak-hak pekerja maka Pemerintah menetapkan dasar kebijakannya dalam bentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa hanya sedikit dari pekerja yang memahami hak-hak mereka yang telah diatur dalam Undang-Undang.

### **b. Kurangnya kesadaran pengusaha mengenai perlindungan hak pekerja/buruh perempuan.**

---

<sup>4</sup> Rusli Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm 51

Pengusaha pada dasarnya mementingkan kesejahteraan perusahaannya sehingga hak-hak dari pekerja/buruh perempuan kurang mendapat perhatian padahal hak-hak tersebut telah diatur dalam undang-undang, tapi sebenarnya perusahaan tahu bahwa pekerja/buruh mempunyai hak-hak yang tercantum dalam undang-undang. Seperti diketahui bahwa semua kewajiban yang dibebankan kepada pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan di malam hari, bersifat pengeluaran bagi pengusaha, antara lain penyediaan makanan dan minuman yang bergizi, penyediaan fasilitas antar jemput, penyediaan kamar mandi/WC yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, dan lain-lain, semuanya merupakan sumber pengeluaran bagi pengusaha.

Sementara di lain pihak naluri seorang pengusaha adalah untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya dari pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Oleh karena itu semua kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagai pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan di malam hari dianggapnya sebagai sesuatu yang merugikannya saja, sehingga pengusaha cenderung mengabaikannya. Kecenderungan pengusaha untuk berlaku seperti itu juga didukung oleh kondisi tenaga kerjanya yang cenderung tidak berani menuntut apa yang menjadi haknya dengan alasan takut dipecat. Hal ini semakin meningkatkan arogansi pengusaha. Ada satu prinsip dari pengusaha tentang kesewenang-wenangannya dalam mempekerjakan tenaga kerja perempuan, yaitu, siapa yang mau menerima kondisi kerja seperti apa adanya, maka dia dapat diterima bekerja, akan tetapi siapa yang tidak mau menerima kondisi seperti itu bisa keluar dari pekerjaannya.

### **c. Lemahnya Pengawasan Dari Dinas Ketenagakerjaan**

Pengawasan dari Departemen Tenaga Kerja yang diatur dalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 181 Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa guna menjamin pelaksanaan pengaturan ketenagakerjaan menurut undang-undang ini serta pengaturan pelaksana lainnya, diadakan suatu sistem pengawasan

tenaga kerja, dan di dalam penjelasan dinyatakan pula bahwa fungsi pengawasan tenaga kerja adalah sebagai berikut :

- a. Mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai ketenagakerjaan

Ketentuan-ketentuan hukum yang dimaksud adalah ketentuan hukum sebagaimana yang disebutkan di atas, yaitu peraturan perundang-undangan yang memberika pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja di malam hari. Jika dalam praktek penyelenggaraan sebuah usaha, pengawas menemukan bahwa pengusaha yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, maka pengawas dapat segera mengambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Memberikan penanganan teknis serta nasehat kepada pengusaha dan tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin efektivitas pelaksanaan dari peraturan-peraturan ketenagakerjaan.

Penanganan teknis yang dimaksud adalah dalam hal ditemukannya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pengawas pertama-tama memberikan penanganan teknis terlebih dahulu, yang berupa menjelaskan tentang hal yang seharusnya dilakukan pengusaha. Selain bersifat pemberitahuan mengenai hal yang seharusnya dilakukan oleh pengusaha, penanganan teknis ini juga dapat berupa penutupan sementara perusahaan yang melanggar ketentuan Undang-undang tersebut sampai perusahaan itu benar-benar melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan menghentikan pelanggarannya.

- c. Melaporkan kepada yang berwenang tentang kecurangan dan penyelewengan dalam bidang ketenagakerjaan yang tidak jelas diatur dalam peraturan perundangan.<sup>5</sup>

Dari faktor-faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah mengupayakan seoptimal mungkin perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja di malam hari. Hanya saja dalam praktiknya di lapangan, seringkali pengusaha dengan segala cara berusaha melanggar segala ketentuan perundang-undangan. Hal ini dilakukan pengusaha karena tidak ingin melaksanakan kewajiban-kewajiban bagi pengusaha yang mempekerjakana tenaga kerja perempuan di malam hari, misalnya

---

<sup>5</sup> Suharto Edi, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat Tanggungjawab Perusahaan*, CV. Affabeta, Bandung. 2007, hlm 45-46

menyediakan fasilitas antar jemput, menyediakan makanan dan minuman yang bergizi bagi karyawannya, menyediakan fasilitas kamar mandi/WC yang terpisah antara karyawan laki-laki dan perempuan, dan lain-lain. Semua kewajiban itu dianggap pengusaha hanya merupakan penghambat untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Pengusaha berprinsip bahwa semua peraturan tersebut hanya bersifat merugikan dan membatasi ruang lingkupnya saja.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- A. Pemenuhan terhadap hak-hak pekerja perempuan pada tempat hiburan malam praktiknya belum sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan karena pihak pengusaha sebagian besar belum mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka seperti menciptakan rasa aman dalam melaksanakan pekerjaan dan menyediakan fasilitas antar jemput bagi pekerja perempuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- B. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya hak-hak pekerja perempuan yang bekerja di tempat-tempat hiburan malam yang tersebar di Kota Palu diantaranya yaitu, *pertama*, Kurangnya pengetahuan pekerja/buruh terhadap hak-hak mereka yang telah dijamin oleh hukum. *Kedua*, Kurangnya kesadaran pengusaha mengenai perlindungan hak pekerja/buruh perempuan. *Ketiga*, lemahnya pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan

### **2. Saran**

- A. Sebaiknya perusahaan memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terutama hak rasa aman dan menyediakan fasilitas antar jemput bagi para pegawainya
- B. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini Dinas ketenagakerjaan harus meningkatkan pengawasan terhadap para pekerja perempuan disamping

itu harus memberikan sosialisasi mengenai hak-hak yang dimiliki oleh para pekerja perempuan khususnya mereka yang bekerja pada tempat-tempat hiburan malam

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2007
- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta. 2009
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta. 2009
- Abdul Manan, , *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Penerbit: Prenada Media, Jakarta. 2005
- Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja Dalam Islam*, Penerjemah: Ali Yahya, Penerbit Al-Huda, 2007
- Darwan Prinst, *Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia (Buku Pegangan. Bagi Pekerja untuk mempertaruhkan Haknya)*, Bandung: PT. Citra. Aditya Bakti, 2000
- Darmanik, *Outsourcing Dan Perjanjian Kerja Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Dss Publishing, cet.2, Jakarta, 2007
- G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila.*, Jakarta : Sinar Grafika. 1994
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, 2007
- Juanda Pangaribuan, *Aneka Putusan Mahkamah Konstitusi Bidang Hukum Ketenagakerjaan*, Muara Ilmu Sejahtera, Jakarta, 2012
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada,. Jakarta, 2003.
- Libertus Jehani, *Hak-hak Pekerja Kontrak*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008

- M. Fakhri, "Analisis Gender dan Transformasi Sosial", Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999
- Pramono Hari, *Hak Dan Kewajiban Undang*, Jakarta: Bina Aksara. 1987
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Rachmad Safa'at, *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang: IKIP Malang. 1998
- Ramli dan Lanny, *Hukum Ketenagakerjaan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008
- Sulistiyowati Irianto. *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2000
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007